



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
DESAIN OLAHRAGA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desain Olahraga Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Besar Olahraga Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 810);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 124);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kemitraan Pelaku Usaha Dengan Pelaku Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DESAIN OLAAHRAGA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Desain Besar Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan industri olahraga.
6. Desain Olahraga Daerah yang selanjutnya disingkat DOD adalah dokumen rencana induk kebijakan keolahragaan Daerah yang disusun berdasarkan DBON.
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
8. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.



9. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
10. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok Masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
11. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dunia usaha dan industri, akademisi, media, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan budaya Olahraga di Masyarakat;
 - b. meningkatkan kapasitas, sinergitas, dan produktivitas Olahraga Prestasi di Daerah;
 - c. memajukan perekonomian nasional berbasis Olahraga; dan
 - d. meningkatkan pembangunan Keolahragaan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berjalan secara efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan.

BAB II PENYELENGGARAAN DOD

Pasal 3

- (1) DOD memuat:
 - a. visi dan misi;
 - b. prinsip;
 - c. tujuan dan sasaran;
 - d. kebijakan, strategi, dan penyelenggaraan DOD; dan
 - e. peta jalan DOD.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat gambaran umum mengenai penyelenggaraan DOD yang efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan visi DBON.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan sesuai dengan misi DBON.
- (4) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat prinsip yang digunakan dalam menjalankan misi dan mewujudkan tujuan DBON.
- (5) Tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator pencapaian visi dan misi.



- (6) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat arah kebijakan dan upaya yang dimuat dalam DOD dengan berpedoman pada DBON.
- (7) Penyelenggaraan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat tahapan pelaksanaan DOD.
- (8) Peta jalan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dalam 5 (lima) tahapan periode Tahun 2021-2045.

Pasal 4

- (1) Peta jalan DOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) disusun secara periodik dalam 5 (lima) tahapan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tahap pertama tahun 2021 - 2024;
 - b. tahap kedua tahun 2025 -2029;
 - c. tahap ketiga tahun 2030 - 2034;
 - d. tahap keempat tahun 2035 - 2039; dan
 - e. tahap kelima tahun 2040 – 2045.
- (2) Tahap pertama tahun 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengatur mengenai penguatan fondasi implementasi DOD.
- (3) Tahap kedua tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengatur mengenai penguatan fondasi penyelenggaraan DOD yang sudah terbangun pada tahap pertama melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematis, terpadu berjenjang dan berkelanjutan dari tingkat daerah ke tingkat nasional.
- (4) Tahap ketiga tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengatur mengenai pengembangan dan inovasi penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap kedua melalui inovasi pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (5) Tahap keempat tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengatur mengenai pemantapan penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap ketiga melalui penerapan pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dan berkelanjutan.
- (6) Tahap kelima tahun 2040-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mengatur mengenai keberlanjutan penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap keempat melalui sistem pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan terbaru dan berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun peta jalan DOD mulai tahap kedua paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Peta jalan DOD tahap berikutnya disusun paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya peta jalan DOD periode berjalan.



- (3) Rincian peta jalan DOD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan DOD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara sinergis dengan:
 - a. Organisasi Olahraga;
 - b. dunia usaha dan industri;
 - c. Masyarakat;
 - d. perseorangan;
 - e. akademisi; dan
 - f. media.
- (2) Penyelenggaraan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, supervisi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB III

PENETAPAN OLAHRAGA UNGGULAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan paling sedikit 2 (dua) cabang olahraga unggulan yang terdiri atas cabang Olahraga unggulan DBON dan cabang Olahraga unggulan Daerah.
- (2) Cabang olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan cabang olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah selesai setiap periode tahapan DOD.
- (4) Terhadap cabang Olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PROMOSI DAN DEGRADASI CABANG OLAHRAGA UNGGULAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Promosi dan degradasi diterapkan untuk cabang olahraga unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Promosi dan degradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memenuhi target capaian prestasi sesuai DOD.

Pasal 9

- (1) Promosi dan degradasi cabang olahraga unggulan dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim pemantauan dan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



Pasal 10

- (1) Promosi cabang Olahraga unggulan Daerah dilakukan berdasarkan:
 - a. capaian prestasi cabang olahraga pada pekan Olahraga Provinsi;
 - b. keikutsertaan cabang olahraga pada pekan Olahraga nasional; dan
 - c. promosi cabang Olahraga tertentu dalam DBON.
- (2) Degradasi cabang olahraga unggulan Daerah dilakukan berdasarkan:
 - a. cabang olahraga unggulan daerah terdegradasi dari cabang olahraga unggulan DBON;
 - b. tidak mencapai prestasi pada pekan Olahraga provinsi; dan
 - c. tidak lolos atau tidak mengikuti pekan Olahraga Nasional.

Pasal 11

Perubahan terhadap cabang Olahraga unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan Tim Koordinasi Kabupaten.

BAB V SISTEMATIKA DOD

Pasal 12

- (1) DOD disusun dengan sistematika:
 - a. BAB I : pendahuluan;
 - b. BAB II : visi, misi, prinsip, tujuan, dan sasaran DOD;
 - c. BAB III : kebijakan, strategi, dan penyelenggaraan DOD;
 - d. BAB IV : peta jalan DOD; dan
 - e. BAB V : penutup.
- (2) Rincian sistematika DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Sekretaris Daerah selaku ketua pelaksana tim koordinasi DOD melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DOD di Daerah.
- (2) Pemantauan pelaksanaan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Sekretaris Daerah selaku ketua pelaksana tim koordinasi DOD melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bupati selaku ketua tim koordinasi DOD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada wakil ketua dan anggota tim koordinasi DOD.



- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan perbaikan kebijakan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan perbaikan peta jalan DOD secara bertahap sesuai tahapan DOD.

Pasal 14

Bupati selaku ketua tim koordinasi DOD melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Kalimantan Timur selaku ketua tim koordinasi DOD provinsi Kalimantan Timur.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:
- anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - sumber lain yang sah dan tidak mengikat,—sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan mempertimbangkan target capaian pelaksanaan DOD.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

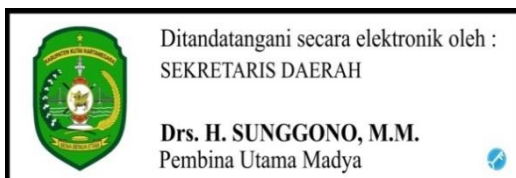
Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

DR. AULIA RAHMAN BASRI, M. Kes

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI
KARTANEGARA NOMOR ... TAHUN
...
TENTANG
DESAIN OLAHRAGA DAERAH

DESAIN OLAHRAGA DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

Pada saat ini Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah berkomitmen melakukan transformasi kebijakan Keolahragaan secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan melalui sinergisitas para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di bidang Keolahragaan. Transformasi kebijakan sebagai prasyarat utama pembangunan Keolahragaan bertujuan membangun tata kelola yang baik guna menjamin akselerasi pelaksanaan program-program Keolahragaan. Transformasi kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen peta jalan DBON yang ditetapkan secara periodik sesuai tematik.

Kondisi saat ini pembinaan dan pengembangan Keolahragaan di Kabupaten Kutai Kartanegara belum didukung oleh regulasi yang dapat menciptakan akselerasi pembangunan Keolahragaan daerah. Karena pada saat ini fokus dari pembangunan Keolahragaan daerah tidak hanya terbatas dari sisi seberapa banyak medali yang didapat pada olahraga prestasi, Namun jangkauannya lebih luas terkait dengan Partisipasi aktif Masyarakat berolahraga, Tingkat kebugaran jasmani Masyarakat, Sistem festival dan kompetisi Olahraga berkualitas, Tenaga Keolahragaan berkualitas dan kuantitas cukup, Penerapan Ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan, Prasarana dan sarana Olahraga, Kesejahteraan dan jaminan masa depan Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan, Tata Kelola Keolahragaan, Regulasi dan dukungan dunia usaha dan Sistem informasi Keolahragaan. Dari fokus dan jangkauan tersebut diharapkan dapat diterapkan pada ruang lingkup olahraga sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan yaitu Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat dan Olahraga Prestasi.

Dampak nyata yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini terkait dengan pembangunan Keolahragaan antara lain:

- angka partisipasi Masyarakat untuk berolahraga masih belum diketahui dan dipetakan secara jelas;
- tingkat kebugaran jasmani masyarakat belum diketahui secara jelas;
- kurangnya penataan sistem festival dan kompetisi olahraga pada ruang lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat dan Olahraga Prestasi;
- kurangnya kualitas dan kuantitas Tenaga Keolahragaan;
- masih kurangnya prasarana dan sarana Keolahragaan yang bisa dimanfaatkan Masyarakat untuk berolahraga;
- belum maksimalnya pembinaan pada Olahraga untuk Disabilitas;
- belum terjalin koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Perangkat Daerah terkait dengan pembangunan Keolahragaan daerah;



- l. belum optimalnya dukungan dunia industri atau usaha untuk pembangunan Keolahragaan daerah;
- i. belum terbentuknya peranan ilmu pengetahuan dan teknologi secara maksimal untuk peningkatan pembangunan Keolahragaan daerah;
- j. Manajemen pengelolaan Organisasi Keolahragaan yang professional belum berjalan secara maksimal;
- k. belum terbentuknya pola pembinaan atlet yang berjalan secara berjenjang, berkesinambungan, terarah dan terukur.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu disusun dan ditetapkan suatu kebijakan untuk melaksanakan program pembinaan dan pengembangan sistem keolahragaan melalui Desain Olahraga Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung kebijakan dari Pemerintah Pusat sekaligus meningkatkan pembangunan Keolahragaan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB II

VISI, MISI, PRINSIP, TUJUAN, DAN SASARAN DOD

A. VISI DOD

Upaya untuk meningkatkan prestasi Olahraga di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan sebuah cara untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Peningkatan prestasi Olahraga harus dilakukan melalui program pembangunan Olahraga daerah. DOD diperlukan sebagai rencana induk yang berisi arah kebijakan pembinaan dan pengembangan Olahraga yang dilaksanakan secara efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan dalam ruang lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga Prestasi, dan Industri Olahraga yang dijalankan secara sistematis dalam setiap periode dalam tahun 2021-2045.

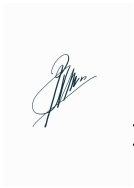
Maka dari itu visi dari DOD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Masyarakat Bugar, Berkarakter Unggul, Dan Berprestasi Pada Bidang Olahraga di Kabupaten Kutai Kartanegara”

B. MISI DOD

Misi DOD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

- a. mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang berpartisipasi aktif berolahraga dengan tingkat kebugaran jasmani yang baik;
- b. mewujudkan peserta didik pada satuan pendidikan yang berpartisipasi aktif berolahraga dan tingkat kebugaran jasmani baik;
- c. mencetak atlet berprestasi dengan pembinaan atlet jangka panjang yang sistematis dan berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
- d. mengembangkan Industri Olahraga yang mendukung pembinaan dan pengembangan Olahraga serta berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara;
- e. mewujudkan tata kelola pembinaan dan pengembangan Olahraga Kabupaten kutai Kartanegara yang modern, sistematis, sinergi, akuntabel, berjenjang, dan berkelanjutan.



3. PRINSIP DOD

Prinsip dalam menjalankan misi dan mewujudkan tujuan DOD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dengan *Excellence* (unggul), *Measurable* (terukur), *Accountable* (dapat dipertanggungjawabkan), dan *Systematic and Sustainable* (sistematis dan berkelanjutan) dengan penjelasan sebagai berikut:

a. *Excellence* (unggul)

Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan harus dilakukan dengan cara dan upaya yang terbaik untuk menghasilkan mutu yang unggul.

b. *Measurable* (terukur)

Pelaksanaan DOD Kabupaten Kutai Kartanegara harus dilakukan secara terukur dengan target, sasaran, serta waktu pencapaian yang jelas.

c. *Accountable* (dapat dipertanggungjawabkan)

DOD kabupaten Kutai Kartanegara harus dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. *Systematic & Sustainable* (sistematis dan berkelanjutan)

Program DOD Kabupaten Kutai Kartanegara harus dilaksanakan secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan pada semua tingkatan pelaksanaan.

D. TUJUAN DOD

DOD Kabupaten Kutai Kartanegara bertujuan:

- Meningkatkan budaya dan partisipasi aktif Olahraga di Masyarakat;
- Meningkatkan kualitas, sinergitas, dan produktivitas Olahraga Prestasi Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Memajukan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara berbasis Olahraga.

E. SASARAN DOD

DOD Kabupaten Kutai Kartanegara disusun sesuai dengan sasaran yang selaras dengan acuan pencapaian tujuan DBON dalam periode Tahun 2021-2045 sebagai berikut:

- terwujudnya partisipasi aktif Masyarakat berolahraga berusia 10 (sepuluh tahun ke atas yang dapat diukur dari persentase Masyarakat yang berpartisipasi aktif berolahraga sebanyak 3 (tiga) kali seminggu dengan durasi waktu 60 (enam puluh) menit per aktivitas fisik;
- terwujudnya partisipasi siswa yang aktif berolahraga berusia 7 (tujuh) tahun ke atas yang dapat diukur dari kegiatan pendidikan jasmani Olahraga dan kesehatan di sekolah;
- terwujudnya prestasi Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara melalui program pembinaan atlet jangka panjang secara sistematis, berjenjang, terukur, dan berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang didukung oleh tenaga Keolahragaan yang berkualitas, prasarana dan sarana yang memadai, dan sistem informasi Keolahragaan;
- terwujudnya perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Industri Olahraga, wisata Olahraga, *event* Olahraga yang berkualitas;



- e. terwujudnya tata kelola pembinaan dan pengembangan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara yang modern, sistematis, sinergi, akuntabel, berjenjang, dan berkelanjutan.

BAB III

KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PENYELENGGARAAN DESAIN OLAHRAGA DAERAH

A. KEBIJAKAN DOD

Kebijakan DOD difokuskan pada:

1. meningkatkan partisipasi aktif berolahraga dan tingkat kebugaran jasmani masyarakat;
2. meningkatkan partisipasi aktif berolahraga dan tingkat kebugaran jasmani peserta didik pada satuan pendidikan;
3. meningkatkan pencapaian prestasi Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara di tingkat Provinsi maupun Nasional pada *Single Event* atau *Multi Event*;
4. melakukan pembinaan dan pengembangan industri olahraga sehingga industri olahraga mampu berperan aktif dalam pembinaan dan pengembangan olahraga serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. memperkuat tata kelola pembinaan dan pengembangan Olahraga di Kabupaten Kutai Kartanegara yang modern, sistematis, sinergi, akuntabel, berjenjang, dan berkelanjutan antara pemerintah daerah, Organisasi Olahraga, dunia usaha dan industri, dan Masyarakat yang didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

B. STRATEGI DOD

Strategi penyelenggaraan DOD, meliputi:

1. peningkatan partisipasi aktif berolahraga dan tingkat kebugaran jasmani Masyarakat melalui promosi/ajakan aktivitas berolahraga yang disertai dengan penyediaan fasilitas dan akses berolahraga, prasarana Olahraga Masyarakat, tenaga Keolahragaan, dan *event* Olahraga Masyarakat;
2. peningkatan partisipasi aktif berolahraga dan tingkat kebugaran jasmani peserta didik pada satuan pendidikan melalui pemasalan senam kesehatan jasmani dan aktivitas fisik, melakukan tes dan pengukuran kebugaran jasmani secara periodik dan membuat *single event* maupun *multi event* pada satuan pendidikan;
3. peningkatan prestasi olahraga dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan fokus pada cabang olahraga unggulan DBON dan unggulan daerah, penerapan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilakukan dengan cara menerapkan sistem kompetisi Olahraga berkualitas, terencana, berjenjang, dan berkelanjutan, meningkatkan Tenaga Keolahragaan yang berkualitas, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan fasilitas prasarana dan sarana Olahraga, meningkatkan kesejahteraan dan jaminan masa depan Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan, penataan kelembagaan Organisasi Keolahragaan dan mengembangkan peran dunia usaha dan industri;
4. peningkatan peran serta dunia industri dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui upaya penggunaan *corporate social*



responsibility (CSR) untuk pengembangan Olahraga, *event* Olahraga berbasis *sport tourism*, menyelenggarakan *event* Olahraga tradisional, pemanfaatan produk lokal daerah, memfasilitasi sentra-sentra usaha mikro, kecil dan menengah untuk berperan aktif dalam pembangunan Keolahragaan daerah;

5. peningkatan kualitas tata kelola pembinaan dan pengembangan olahraga yang modern, sistematis, sinergi, akuntabel, berjenjang, dan berkelanjutan antara Perangkat Daerah Organisasi Olahraga, dunia usaha dan industri, dan masyarakat melalui pelatihan dan bimbingan teknis manajemen Organisasi Keolahragaan, serta membangun sinergitas antar Perangkat Daerah terkait dengan regulasi dan kebijakan terkait pembangunan Keolahragaan daerah.

C. PENYELENGGARAAN DOD

Penyelenggaraan DOD meliputi:

1. Perencanaan

DOD sebagai pedoman menyusun perencanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga Prestasi, dan Industri Olahraga. DOD dirancang untuk melengkapi sistem perencanaan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2. Supervisi

DOD dilakukan melalui program-program yang berorientasi pada hasil (*outcome oriented program*). Tim koordinasi kabupaten melibatkan tim pakar, akademisi, dan praktisi yang berperan dalam memberikan masukan terkait arah dan kebijakan serta supervisi penyelenggaraan DOD di Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan DOD merupakan sinergi antara Perangkat Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Organisasi Keolahragaan, dunia usaha dan industri, Masyarakat, perseorangan, akademisi, dan media. Tim Koordinasi Kabupaten Kutai Kartanegara bertanggung jawab kepada Bupati. Pelaksanaan tugas dari Tim Koordinasi Kabupaten Kutai Kartanegara didukung secara administratif oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pelaksanaan DOD juga melibatkan peran Sekretariat Daerah dan lintas Perangkat Daerah pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain:

a. Sekretariat Daerah:

(1) Bagian Ekonomi:

- (a) Mengoordinasikan BUMD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memberikan dukungan pembinaan untuk pengembangan pembinaan Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi, Olahraga Masyarakat, dan Industri Olahraga dalam bentuk *sponsorship* ataupun bentuk fasilitasi yang lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
- (b) Mengoordinasikan BUMD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memberikan dukungan dana *corporate social responsibility* (CSR) dari badan usaha milik daerah untuk kegiatan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga Prestasi, dan Industri Olahraga.



(2) Bagian Hukum :

- (a) memberikan dukungan pembentukan regulasi terkait dengan program pembangunan Keolahragaan daerah pada ruang lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga Prestasi, termasuk Olahraga untuk penyandang disabilitas, dan Industri Olahraga;
- (b) Mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan kebijakan pemerintah yang lebih tinggi.

(3) Bagian Sumber Daya Alam :

- (a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang sumber daya alam;
- (b) Memfasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga dalam memberikan dukungan pembinaan untuk pengembangan pembinaan Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi, Olahraga Masyarakat, dan Industri Olahraga dalam bentuk *sponsorship* ataupun bentuk fasilitasi yang lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:

- 1) Mengarahkan, mengkoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan percepatan peningkatan pembangunan Keolahragaan daerah pada ruang lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi;
- 2) Memberikan fasilitasi dan dukungan teknis penyusunan peraturan bupati terkait peta jalan dan rencana aksi Desain Olahraga Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara setiap periode;
- 3) Memberikan fasilitasi dan dukungan teknis penyusunan rencana program yang diperlukan oleh Perangkat Daerah/lembaga/instansi terkait kegiatan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga Prestasi, dan Industri Olahraga;
- 4) Mengoordinasi perencanaan program dan anggaran bidang olahraga yang berkelanjutan dan terintegrasi lintas Perangkat Daerah/lembaga.

c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah:

- 1) memberikan dukungan pengalokasian anggaran yang diperlukan dalam rangka mendukung kegiatan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga Prestasi, dan Industri Olahraga pada belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) memberikan fasilitas dan dukungan teknis penganggaran yang diperlukan oleh OPD/lembaga/instansi terkait dalam kegiatan pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga Prestasi , dan Industri Olahraga.



d. Dinas Kepemudaan dan Olahraga:

- 1) menyusun regulasi terkait peta jalan DOD setiap periode yang diselaraskan dengan peta jalan DBON;
- 2) mendorong pelibatan sektor swasta dalam pengembangan Olahraga di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 3) melakukan pengukuran *sport development index* (SDI) secara berkala di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengukur tingkat perkembangan pembangunan Keolahragaan daerah;
- 4) melakukan pemetaan potensi cabang Olahraga unggulan daerah;
- 5) menyusun rencana pembangunan prasarana dan sarana jangka panjang dengan memperhatikan pemetaan cabang olahraga unggulan daerah serta kemampuan daerah;
- 6) melaksanakan pengembangan dan pembinaan kelas olahraga (KO);
- 7) memberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas Tenaga Keolahragaan;
- 8) mendorong partisipasi Masyarakat dalam berolahraga melalui *event* Olahraga Masyarakat, sosialisasi dan edukasi pentingnya budaya aktif berolahraga, dan penyediaan akses yang mudah dan terjangkau terhadap prasarana dan sarana Olahraga;
- 9) bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga Olahraga dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan, pengembangan sistem pembinaan Keolahragaan, dan peningkatan kualitas dan kuantitas Tenaga Keolahragaan;
- 10) menyelenggarakan kompetisi *single event* dan *multi event* secara berkala dan berjenjang pada ruang lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga Prestasi dan Olahraga untuk disabilitas;
- 11) menyelenggarakan pembinaan atlet talenta muda dan pelajar di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 12) meningkatkan partisipasi Masyarakat aktif berolahraga untuk meningkatkan kebugaran jasmani;
- 13) memfasilitasi pelatihan wasit/juri, pelatih, Tenaga Keolahragaan bersertifikat nasional dan internasional;
- 14) melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi capaian percepatan pembangunan Keolahragaan daerah.

e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

- 1) menjamin penyelenggaraan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) disatuan pendidikan termasuk memberikan layanan PJOK adaptif untuk peserta didik penyandang disabilitas;
- 2) berkordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk merumuskan pola pembinaan atlet di satuan pendidikan melalui Kelas Olahraga (KO);
- 3) menyediakan dukungan pembinaan siswa berbakat Olahraga melalui pemberian beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi di bidang Olahraga;



- 4) melakukan tes dan pengukuran kebugaran jasmani peserta didik secara berkala untuk mengetahui tingkat kebugaran peserta didik;
- 5) meningkatkan partisipasi peserta didik aktif berolahraga untuk meningkatkan kebugaran jasmani;
- 6) menyelenggarakan festival dan kompetisi Olahraga jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- 7) memberikan dukungan untuk mengikuti kompetisi di dalam dan luar negeri bagi peserta didik yang berprestasi di bidang Olahraga, pelatih, dan Tenaga Keolahragaan;
- 8) meningkatkan kerjasama dengan pendidikan tinggi/lembaga Keolahragaan untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik di bidang PJOK.

f. Dinas Pekerjaan Umum:

- 1) melakukan pembangunan dan/atau renovasi prasarana Olahraga pada sentra pembinaan atlet atau fasilitas Olahraga lain yang digunakan pada ruangan lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi termasuk Olahraga untuk penyandang disabilitas;
- 2) mendukung pembangunan dan/atau renovasi prasarana Olahraga untuk penyelenggaraan *event* Olahraga.

g. Dinas Kesehatan:

- 1) memberikan penyuluhan dan/atau promosi terkait dengan bidang kesehatan Olahraga bagi masyarakat dan peserta didik;
- 2) melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pelayanan kesehatan bidang kesehatan Olahraga dalam ruang lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi termasuk penyandang disabilitas;
- 3) memberikan dukungan layanan kesehatan bagi atlet dan pelatih melalui rumah sakit Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

h. Kantor Kementerian Agama:

- 1) menjamin penyelenggaraan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) disatuan pendidikan termasuk memberikan layanan PJOK adaptif untuk peserta didik penyandang disabilitas;
- 2) berkordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk merumuskan pola pembinaan atlet di satuan pendidikan melalui Kelas Olahraga (KO);
- 3) menyediakan dukungan pembinaan siswa berbakat Olahraga melalui pemberian beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi di bidang Olahraga;
- 4) melakukan tes dan pengukuran kebugaran jasmani peserta didik secara berkala untuk mengetahui tingkat kebugaran peserta didik;
- 5) meningkatkan partisipasi peserta didik aktif berolahraga untuk meningkatkan kebugaran jasmani;
- 6) menyelenggarakan festival dan kompetisi Olahraga jenjang pendidikan dasar dan menengah;



- 7) memberikan dukungan untuk mengikuti kompetisi di dalam dan luar negeri bagi peserta didik yang berprestasi di bidang Olahraga, pelatih, dan Tenaga Keolahragaan;
- 8) meningkatkan kerjasama dengan pendidikan tinggi/lembaga Keolahragaan untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik di bidang PJOK.

i. Dinas Sosial:

- 1) mendukung pembinaan dan pengembangan ruang lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi bagi penyandang disabilitas dan penyandang masalah sosila;
- 2) mendorong pentediaan fasilitas prasarana dan sarana Olahraga bagi penyandang disabilitas dan penyandang masalah sosial;
- 3) mendukung penyelenggaraan festival dan kompetisi Olahraga bagi penyandang disabilitas dan penyandang masalah sosial.

j. Dinas Perindustrian dan Perdagangan:

- 1) memberikan dukungan yang diperlukan Pemerintah Daerah/lembaga/instansi terkait dengan kegiatan pengembangan industri Olahraga dan *sport tourism*;
- 2) memberikan dukungan yang diperlukan terkait dengan *event* Olahraga.

k. Dinas Pariwisata

memberikan dukungan yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah/lembaga/instansi terkait pengembangan wisata Olahraga yang mengintegrasikan pengembangan destinasi wisata, *Event* Olahraga, Olahraga Tradisional, serta potensi budaya lokal.

4. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DOD di Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan oleh Sekertariat Daerah selaku ketua pelaksana tim Koordinasi daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemantauan pelaksanaan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DOD menjadi bahan perbaikan kebijakan dalam menyusun rencana kerja tahunan dan secara bertahap menjadi bahan perbaikan peta jalan DOD pada setiap periode.

Pelaporan pelaksanaan DOD dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pelaksanaan DOD Kabupaten Kutai Kartanegara dilaporkan oleh bupati selaku ketua Tim Koordinasi Kabupaten Kutai Kartanegara kepada gubernur.



BAB IV

PETA JALAN DOD

Peta jalan DOD Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan secara periodik pada Tahun 2021-2045. Peta jalan DOD Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan selaras dengan peta jalan DBON dan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara. Peta jalan DOD Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan arah pelaksanaan pembinaan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga Prestasi, termasuk Olahraga untuk disabilitas, dan Industri Olahraga pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Organisasi Olahraga, dunia usaha dan industri, dan Masyarakat agar berjalan secara efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan. Fokus dari setiap periode DOD Kabupaten Kutai Kartanegara dijelaskan sebagai mana berikut:

- a. Tahap ke-1 Tahun 2021-2024, peta jalan tahapan pembangunan difokuskan kepada pemetaan kondisi pembangunan Keolahragaan, dan penguatan regulasi.
- b. Tahap ke-2 Tahun 2025-2029, peta jalan tahapan penguatan difokuskan kepada penyelenggaraan DOD melalui pembinaan dan pengembangan Olahraga secara sistematis dan berjenjang pada ruang lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi, Olahraga Prestasi, termasuk Olahraga untuk disabilitas, dan Industri Olahraga.
- c. Tahap ke-3 Tahun 2030-2034, peta jalan tahapan pengembangan difokuskan kepada inovasi pembinaan dan pengembangan Olahraga berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan melalui pendekatan *sport science*.
- d. Tahap ke-4 Tahun 2035-2039, peta jalan tahapan pemantapan difokuskan kepada penerapan pembinaan dan pengembangan Olahraga berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan dan berkelanjutan.
- e. Tahap ke-5 Tahun 2040-2045, peta jalan tahapan keberlanjutan difokuskan kepada sistem pembinaan dan pengembangan Olahraga berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan terbaru dan berkelanjutan.

Secara spesifik dan terukur sasaran DOD Tahun 2021-2045 dicapai secara bertahap dengan target sebagai mana berikut:



Sasaran dan Target DOD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2045

Sasaran	Fokus Sasaran	Ruang Lingkup dan Indikator		Target						Pelaksana	
		Ruang Lingkup	Indikator	Baseline	2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	Penanggung jawab	Instansi Pendukung
terwujudnya partisipasi aktif masyarakat berolahraga	Fasilitas prasarana dan sarana olahraga standart nasional atau internasional	Olahraga Masyarakat	Penyediaan prasarana dan sarana Olahraga Masyarakat publik yang memadai	2 %	N/A	5%	10%	15%	25%	• Dispora	• Dispar • Disdikbud • Dinas PU
Terwujudnya partisipasi peserta didik yang aktif berolahraga	Partisipasi aktif berolahraga dan kebugaran peserta didik	Olahraga Pendidikan	Partisipasai aktif siswa jenjang SD, SMP, SMA dan SMK sederajat	29.5%	N/A	30%	45%	55%	65%	• Disdikbud	• Dispora
Terwujudnya prestasi Olahraga dunia	Sistem festival dan kompetisi Olahraga berkualitas, terencana,	Olahraga Prestasi	Pekan Olahraga talenta muda tingkat kabupaten	1 Event setiap tahun	N/A	1 Event setiap tahun	1 Event setiap tahun	1 Event setiap tahun	1 Event setiap tahun	• Dispora	




1	Fokus Sasaran	Ruang Lingkup dan Indikator		Target						Pelaksana	
		Ruang Lingkup	Indikator	Baseline	2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	Penanggung jawab	Instansi Pendukung
	berjenjang, dan berkelanjutan		Kejuaraan tingkat kabupaten remaja, junior, dan senior	1 Event setiap tahun	N/A	1 Event setiap tahun	1 Event setiap tahun	1 Event setiap tahun	1 Event setiap tahun	• Dispora	
	Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan faktor pendukung utama	Olahraga Prestasi	Pengembangan bakat Olahraga-wan talenta muda	5% Olahragawan	N/A	10%	15%	20%	35%	• Dispora	• Disdikbud • Kemenag
	Fasilitas prasarana dan sarana Olahraga standar nasional dan internasional	Olahraga Prestasi	Pembangunan/ renovasi prasarana Olahraga untuk <i>multi event</i>	1	N/A	1	2	4	5	• Dispora	• Setda • Dinas PU




1	Fokus Sasaran	Ruang Lingkup dan Indikator		Target						Pelaksana	
		Ruang Lingkup	Indikator	Baseline	2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	Penanggung jawab	Instansi Pendukung
			Penyediaan prasarana dan sarana Olahraga pembinaan talenta muda daerah PPLP kabupaten	1	N/A	1	2	2	4	• Dispora	• Setda • BPKAD • Dinas PU

- Keterangan
1. Setda
2. Dispora
3. Disdikbud
4. Dispar
5. Dinas PU
6. Kemenag
7. BPKAD

: Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara.
: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
: Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.
: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.
: Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara.
: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.



BAB V PENUTUP

Pengelolaan pembinaan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara harus dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip EMAS, yaitu *Excellent* (unggul), *Measurable* (terukur), *Accountable* (dapat dipertanggungjawabkan), dan *Systemic & Sustainable* (sistematis dan berkelanjutan), sehingga semua target, sasaran, dan indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan dalam DOD kabupaten Kutai Kartanegara dapat terlaksana dengan baik.

Adapun faktor kunci keberhasilan tercapainya target DOD Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain:

- a. Sinergi yang kuat antara Perangkat Daerah, lembaga/instansi, dan Masyarakat;
- b. Komitmen pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Dukungan anggaran dan sistem kesejahteraan, jaminan masa depan, dan kehidupan sosial;
- d. Kualitas dan kuantitas tenaga Keolahragaan;
- e. Sistem festival dan kompetisi Olahraga berjenjang, berkelanjutan, dan berkualitas;
- f. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan dan ketersediaan sistem informasi Olahraga; dan
- g. Prasarana dan sarana Olahraga sesuai standar.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

DR. AULIA RAHMAN BASRI, M. Kes

